



DINAS SOSIAL KOTA METRO

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

DINAS SOSIAL KOTA METRO

2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Renstra Dinas Sosial Kota Metro ini menjabarkan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kota Metro Tahun 2021-2026. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat penyusunan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodic sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya. Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan dapat dijadikan acuan utama bagi semua jajaran Dinas Sosial yang pada akhirnya mampu mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis Dinas Sosial Kota Metro ini masih Jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu pada kesempatan ini kami dengan tangan terbuka menerima segala masukan guna penyempurnaan selanjutnya., untuk itu kami berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan saran dan arahan untuk kemajuan dimasa yang akan datang.

Metro, Oktober 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.196702101987031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-8
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA METRO.....	II-12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD.....	II-22
2.2 Sumber Daya OPD.....	II-58
2.3 Kinerja Pelayanan OPD.....	II-64
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	II-75
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA METRO.....	III-77
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	III-79
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	III-81
3.3 Telaahan Renstra Kementrian Sosial.....	III-84
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	III-88
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	IV-92
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD.....	IV-92
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-95

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	V-97
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-106
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-109

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Program Keluarga Harapan Kota Metro.....	II-30
Tabel 2.2 Rekap Perluasan PKH.....	II-33
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Dinas Sosial Per Januari 2021.....	II-58
Tabel 2.4 Komposisi Kebutuhan Pegawai Dinas Sosial.....	II-59
Tabel 2.5 Data Barang Inventaris Dinas Sosial Per Desember 2020.....	II-60
Tabel 2.6 Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	II-63
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Sosial Tahun 2016 s.d 2020.....	II-65
Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial.....	II-74
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah Menggunakan Metode USG.....	III-90
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama.....	IV-93
Tabel 4.2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026.....	IV-94
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan.....	V-96
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan... ..	VI-98
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Metro.....	VII-107
Tabel 7.2 Penetapan Indikator Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Metro.....	VII-108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD);
- b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- c. Rencana pembangunan tahunan.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Metro adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Metro untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Metro yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renstra ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Metro untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Dinas Sosial Kota Metro mengacu pada dokumen RPJMD Kota Metro. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategik dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;

14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Usaha-Usaha Kesejahteraan Sosial;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4451);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
32. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;

34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 Program Rehabilitasi Sosial Anak;
37. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 77/HUK/2010 Pedoman Dasar Karang Taruna;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
39. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
40. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).
41. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012, Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
45. Keputusan Menteri Sosial Nomor: 22/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kepeloporan.
46. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Bencana;
47. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
48. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
49. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyakit Sosial Masyarakat;
50. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan & Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
51. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro tahun 2005-2025.
52. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021.
53. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

54. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Metro;
55. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;
56. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 -2026;
57. Peraturan Walikota Metro Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perlindungan Sosial;

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah sebagai acuan resmi bagi Dinas Sosial Kota Metro dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Metro dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Dinas Sosial Kota Metro.

Renstra Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 disusun dengan menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif lima tahunan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah selama lima tahun kedepan agar terarah dan terkendali sehingga kegiatan tersebut tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka mendukung tujuan daerah.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD.
2. Menyediakan acuan bagi jajaran pada Dinas Sosial Kota Metro dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Sosial Kota Metro.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kota Metro menyusun kebijakan program kegiatan, kegiatan, dan sub kegiatan operasional tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana strategis Dinas Sosial disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya SKPD

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM KEGIATAN, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara filosofis, inti dari tugas dan fungsi Dinas Sosial terfokus pada upaya “Mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong diri mereka sendiri (masyarakat), “Help People to Help Themselves” yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Menolong diri mereka sendiri dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan inti yang mendasar agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi dan berperan dalam aktivitas sosial dan ekonomi.

Sejatinya, setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidak mampuan (powerlessness) menjadi memiliki kemampuan (powerfull). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan social masyarakat sehingga terwujud ketahanan sosial masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berkepribadian.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yang diperkuat dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial, Undang--Undang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Upaya Penanganan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wilayah serta serta Peraturan Pemerintah Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Melalui amanat konstitusional tersebut, diharapkan akan berimplikasi positif pada kesejahteraan sosial masyarakat dan warga negara. Dengan kata lain, Dinas Sosial memberikan harapan dan perubahan bagi penduduk yang masuk dalam kelompok marginal dan rentan yang disebut dengan PPKS, untuk menjadi individu, keluarga dan masyarakat yang mandiri baik secara sosial dan ekonomi.

Esensi dari kata sejahtera memberikan indikasi bahwa:

- a. Tidak ada seorang warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Tidak seorang pun warga negara yang tidak memperoleh hak dasarnya.
- c. Tidak seorang pun warga negara yang memiliki resiko dan atau miskin dan rentan yang tidak mendapat jaminan dan perlindungan dari negara.
- d. Tidak seorang pun warga negara yang tidak mempunyai peluang untuk melakukan investasi dan berfungsi sosial dalam rangka memperbaiki kondisi sosial yang lebih baik.

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki arti strategis bagi pembangunan daerah. Setidaknya ada empat fungsi penting pembangunan kesejahteraan sosial bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.

- a. Mempertegas peran penyelenggara negara dalam melaksanakan mandat „kewajiban negara“ (state obligation) untuk melindungi warganya dalam menghadapi resiko-resiko sosial-ekonomi yang tidak terduga (sakit, bencana alam, krisis) dan memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan berkualitas.
- b. Mewujudkan cita-cita keadilan sosial secara nyata, hal ini telah menjadi Instruksi Presiden no.3 Tahun 2001 tentang keadilan yang

berkeadilan (justice for all). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilandasi prinsip solidaritas dan kesetiakawanan sosial pada dasarnya merupakan sarana redistribusi kekayaan suatu daerah dari kelompok berpenghasilan kuat (pengusaha, penguasa, pekerja mandiri) kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui mekanisme perpajakan, pemerintah daerah mengatur dan menyalurkan sebagian PAD-nya untuk menjamin tidak adanya warga masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan oleh derap pembangunan.

- c. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan kesejahteraan sosial memberi kontribusi terhadap penyiapan tenaga kerja, stabilitas sosial, ketahanan masyarakat, dan ketertiban sosial yang pada hakekatnya merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sebagai ilustrasi, program perlindungan anak atau pelatihan remaja putus sekolah memperkuat persediaan dan kapasitas angkatan kerja dalam memasuki dunia kerja. Stabilitas sosial merupakan fondasi bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi karena masyarakat yang menghadapi konflik sosial sulit menjalankan kegiatan pembangunan.
- d. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (Human Development Index). Fokus pembangunan sosial adalah pada pembangunan manusia dan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin.

Fungsi Kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut diatas diadopsi sebagai bidang program penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial
- b. Jaminan Sosial
- c. Pemberdayaan Sosial
- d. Perlindungan Sosial
- e. Penanganan Kemiskinan

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mendalami disfungsi Sosial agar dapat melaksanakan fungsi Sosialnya secara wajar. Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Undang – undang No 11 tahun 2009 dapat dilaksanakan secara persuasif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti Sosial.

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatih vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan Sosial dan konseling psikoSosial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asistensi Sosial
- i. Bimbingan Sosialisasi
- j. Bimbingan lanjut dan/atau
- k. Rujukan

2. Jaminan Sosial

Salah satu fungsi Negara dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan Sosial adalah melakukan jaminan social yang dimaksudkan untuk:

- a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan

mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidak mampuan Sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.

- b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

Hal ini selaras dengan Declaration of human Rights pasal 25 yang secara eksplisit menetapkan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan perlindungan jika mencapai hari tua, sakit, cacat, menganggur dan meninggal dunia“ Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 lebih jauh menegaskan bahwa setiap Negara mesti memiliki standar minimum program jaminan social yang mencakup tunjangan tunai hari tua, Sakit, cacat, kematian, pengangguran, serta pelayanan medis bagi tenaga kerja yang sakit. Konvensi ini menyatakan bahwa setiap nrgara harus bertanggungjawab terhadap tiga perlindungan dasar bagi masyarakatnya; perlindungan hari tua atau pengangguran, kecelakaan kerja, dan kematian. Diabaikannya perlindungan dasar tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

3. Pemberdayaan Sosial

Istilah Pemberdayaan memiliki keterkaitan erat dengan beberapa konsep seperti kekuatan atau kemamp[uan diri (self-strength), Penguasaan (control), Kemandirian (self reliance/independence), kebebasan memilih (own Choice), Hak (rights), Proses pengambilan keputusan sendiri, partisipasi (participation), dan sebagainya. Semua konsep tersebut melekat begitu erat dengan konsep tentang pemberdayaan dan nilai-niai lokal. Pemberdayaan dapat diterapkan atau relevan pada tingkat individu maupun pada tingkat kolektivitas, juga relevan untuk bidang ekonomi, social, maupun politik.

Banyak defenisi yang menjelaskan makna dari pemberdayaan. Beberapa defeninisi terfokus pada persoalan bagaimana memperoleh penguasaan atas kekuatan sendiri serta penguasaan proses

pengambilan keputusan dalam pemanfaatan sumber daya yang menentukan kehidupan masyarakat. Pengertian ini juga terkandung makna bahwa pemberdayaan lebih cenderung untuk diterapkan pada tingkat kolektifitas, kelompok, atau masyarakat. UNDP(1995) mencanangkan bahwa pemberdayaan diarahkan pada kelompok-kelompok di masyarakat, khususnya yang berkenaan dengan pengentasaan kemiskinan. Pemberdayaan yang diarahkan pada kemampuan kelompok bermanfaat untuk menjembatani kesenjangan ekonomi, politik maupun kemampuan proses pengambilan keputusan bagi kelompok atau masyarakat miskin.

Kelompok miskin, Keluarga miskin, serta masyarakat miskin memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang atau kesempatan memilih yang sangat terbatas. Mereka tidak memiliki peluang untuk memilih pendidikan bagi anak-anaknya, meningkatkan kesehatannya, memilih pelayanan-pelayanan public lainnya yang menentukan kualitas kehidupannya sendiri. Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh orang miskin disebabkan terbatasnya dalam kepemilikan asset serta ketidakberdayaan akibat lemahnya daya tawar mereka dalam system kehidupan yang dikelola oleh kelompok non miskin. Dengan demikian konteks penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan berarti perluasan atau peningkatan asset maupun kemampuan kelompok atau masyarakat miskin untuk berpartisipasi secara penuh, memiliki kemampuan memberikan pengaruh, kemampuan mengendalikan , serta terlibat penuh dalam institusi-institusi social ekonomi yang menentukan kualitas hidupnya sendiri.

Pemberdayaan juga memiliki situasi yang kurang lebih sama dengan konsep pembangunan, dibahas oleh berbagai disiplin ilmu, sehingga pengertiannya berkembang sangat luas ke berbagai bidang garapan. Dalam landasan teori tentang Community development, pemberdayaan ada pada golongan atau aliran yang disebut dengan socialistcollective perspective (Payne,2005). Perspektif ini

menganggap bahwa suatu usaha upaya perbaikan social dalam masyarakat berupaya untuk mengembangkan kerjasama dan system pemberian dukungan timbal balik dalam masyarakat, sehingga sebagian besar orang yang tertindas atau kurang beruntung akan memperoleh kekuatan atas kehidupannya sendiri. Praktisi pemberdayaan dalam aliran ini diarahkan untuk membantu orang atau anggota masyarakat dengan cara memberdayakannya se-optimal mungkin sehingga mereka mampu untuk mengambil bagian secara aktif dalam proses-proses belajar maupun proses kerjasama secara konstruktif.

World Bank (2007) menjelaskan empat elemen kunci dalam pemberdayaan :

- a. Akses terhadap informasi (access to information)
- b. Inklusi dan partisipasi (inclusion and participation)
- c. Pertanggungjawaban (Accountability)
- d. Kemampuan dan keterampilan organisasi local (local organizational capacity)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengemukakan bahwa pemberdayaan Sosial dimaksud untuk:

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. Meningkatkan peran serta dalam lembaga dan/ atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemberdayaan social dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha (UU

no. 11 tahun 2009). Bentuk pemberdayaan social dapat dilakukan dengan : diagnosis dan pemberian motivasi; pelatihan keterampilan; pendampingan; pemberian stimulant modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi social; penguatan keserasian social; penataan lingkungan; dan /atau bimbingan lanjut.

4. Perlindungan Sosial

Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa perlindungan social pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan; tidak berarti bahwa perlindungan social merupakan keseluruhan dari kegiatan pembangunan di bidang social, bahkan perlindungan social tidak termasuk upaya penurunan risiko (Risk reduction). Lebih lanjut dijelaskan bahwa istilah jejaring pengaman social (social safety net) dan jaminan social (social security) sering digunakan sebagai alternative istilah perlindungan social; akan tetapi yang lebih sering digunakan di dunia internasional adalah perlindungan social. ADB membagi perlindungan social ke dalam 5 (lima) elemen, yaitu (i) pasar tenaga kerja (labor markets); (ii) asuransi social (social insurance), (iii) bantuan social (social assistance); (iv) skema mikro dan Area-based untuk perlindungan bagi komunitas setempat; dan (v) perlindungan anak (child protection).

Menurut Barrientos dan Shepherd (2003), perlindungan social secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan social, lebih luas dari asuransi social, dan lebih luas dari jejaring pengaman social. Saat ini perlindungan social didefinisikan sebagai kumpulan upaya public yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas (Conway, de Haan et al ; 2000) Deutsche Stiftung für Internationale

Entwicklung (DSE) melalui discussion report mengambil definisi perlindungan social yang digunakan oleh PBB dalam : United Nations General Assembly on Sosial Protection"" , yaitu sebagai kumpulan kebijakan dan program pemerintah dan swasta yang dibuat dalam rangka menghadapi berbagai hal yang menyebabkan hilangnya ataupun kurangnya secara substansial pendapatan/gaji yang diterima; memberikan bantuan bagi keluarga (dan anak) serta memberikan layanan kesehatan dan permukiman. Secara lebih detail dijelaskan bahwa perlindungan social memberikan akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan social juga dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan absolut yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin. Dengan demikian perlindungan sosial menurut PBB dapat dibagi menjadi dua sub-kategori yaitu bantuan social (social assistance) dan asuransi Sosial (Social Insurance). Bantuan social merupakan penyaluran sumber daya kepada kelompok yang mengalami kesulitan sumber daya; sedang asuransi social adalah bentuk jaminan social dengan pendanaan yang menggunakan prinsip-prinsip asuransi. tampaknya definisi inilah yang kemudian diadopsi dalam penyusunan konsep SJSN.

Sedang menurut Edi Suharto, PhD dalam " memperkuat Perlindungan Sosial di ASEAN " Perlindungan social adalah seperangkat kebijakan dan program kesejahteraan social yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan (vulnerability) melalui perluasan pasar kerja yang efisien, pengurangan risiko-risiko kehidupan yang senantiasa mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai bahaya dan gangguan yang dapat menyebabkan terganggunya atau hilangnya pendapatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengemukakan bahwa perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko

dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat agar kelangsungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan bantuan hukum. Bantuan Sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan Sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Bantuan Sosial bersifat sementara dan berkelanjutan dalam bentuk:

- a. Bantuan langsung
- b. Penyediaan aksesibilitas dan
- c. Pengaturan kelembagaan

Advokasi Sosial dimaksud untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi Sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memberikan konsultasi hukum.

5. Penanganan Fakir Miskin

Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro;

Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 disebutkan Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial.

B. Fungsi

Fungsi Dinas Sosial Kota Metro berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
- e. Penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan, Pengelolaan UPT Dinas.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

—

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Dinas Sosial memiliki peran sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada bidang sosial. Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan program kerja Dinas dalam mendukung melaksanakan program dan fungsi dinas;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Dinas;
- c. membina kinerja aparatur di lingkungan Dinas;
- d. mengarahkan program kegiatan Dinas;
- e. menyelenggarakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di bidang sosial;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas tiap kegiatan yang dilaksanakan;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana program dan kegiatan Dinas

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kesekretariatan. Sekretariat Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan perencanaan, umum dan kepegawaian,serta keuangan, mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, peraturan perundang-undangan;

- b. Penyiapan pengendalian yang terkait dengan perencanaan, umum dan kepegawaian,serta keuangan;
- c. Penyiapan bimbingan yang terkait dengan perencanaan, umum dan kepegawaian,serta keuangan;
- d. pengelolaan administrasi yang terakait dengan perencanaan, keuangan, serta umum dan kepegawaian:
- e. Pelaksanan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID);
- f. Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan e-governance.

Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum serta koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan di bidang perencanaan, pelaporan, penatausahaan keuangan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Penatausahaan keuangan;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang dan UPT;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, seorang Sekretaris dibantu oleh :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaporan dan penatausahaan keuangan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan dan penatausahaan keuangan lingkup dinas.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan dan pelaporan.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja tahunan (RENJA) dan perencanaan lainnya.
- d. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin dinas.
- e. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas dan pembinaan perbendaharaan.
- f. Melaksasikan penyusunan pelaporan meliputi pelaporan keuangan, neraca keuangan, LAKIP dan pelaporan lainnya.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian lingkup dinas.
- b. Melaksanakan penatausahaan surat – menyurat.
- c. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas.
- d. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan asset dinas.
- e. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.
- f. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian.
- g. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian.
- h. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang sosial mempunyai tugas, melaksanakan program dan kegiatan penanganan fakir miskin, perlindungan sosial, jaminan sosial dan penghimpunan data dan informasi PPKS dan PSKS serta data penerima program jaminan sosial lainnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin.
- b. Pemberian perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
- c. Pengelolaan dan manajemen logistik bencana.
- d. Pelayanan publik terhadap penerima program jaminan sosial.
- e. Pemberian bantuan terhadap fakir miskin.
- f. Penyelenggaraan program penanganan fakir miskin perkotaan.
- g. Penghimpunan dan pengelolaan data PPKS dan PSKS serta data pendukung lainnya.
- h. Pembinaan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat.
- i. Pembinaan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Perlindungan Fakir Miskin dibantu oleh :

3.1 Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan tugas dalam memberikan pelayanan yang berkaitan dengan upaya mencegah dan menangani resiko guncangan dan kerentanan sosial serta untuk menjamin PMKS agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi perlindungan dan jaminan sosial memiliki tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- b. Menyelenggarakan program/kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan dan PPKS.
- c. Memberikan dan pelayanan bantuan dan dukungan hukum kepada PPKS yang sedang menghadapi proses hukum dan pelanggaran hak-haknya.
- d. Memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan pihak – pihak terkait penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial termasuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
- f. Memberikan rekomendasi izin dan pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan baik berupa uang, barang dan undian.

- g. Menyelenggarakan usaha jaminan sosial terhadap individu, keluarga dan masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

TABEL 2.1
LAPORAN REALISASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KOTA METRO

TAHUN	TAHAP	SP2D		REALISASI	
		JML KPM	NOMINAL	JMLH KPM	NOMINAL
2016	1	1.931	1.608.018.750	1.931	1.608.018.750
	2	1.918	657.730.000	1.918	657.730.000
	3	1.913	665.482.500	1.913	665.482.500
	4	1.903	655.565.000	1.903	655.565.000
	4.1 Saturasi	703	187.149.877	703	187.149.877
2017	1	2.585	1.292.500.000	2.585	1.292.500.000
	2	2.585	1.292.500.000	2.585	1.292.500.000
	3	2.583	1.291.500.000	2.583	1.291.500.000
	4	2.543	996.390.000	2.543	996.390.000
2018	1	4.896	2.448.000.000	4.835	2.417.400.000
	2	4.876	2.438.000.000	4.774	2.387.045.800
	3	4.865	2.432.500.000	4.760	2.379.958.000
	4	4.608	1.236.678.750	4.554	1.213.731.400

2019	1	4.585	5.748.400.000	4.553	5.709.300.000
	2	4.569	3.242.000.000	4.539	3.222.650.000
	3	4.522	3.461.900.000	4.493	3.443.150.000
	4	4.442	2.422.175.000	4.348	2.368.275.000

TAHUN	TAHAP/BULAN	SP2D		REALISASI	
		JML KPM	NOMINAL	JMLH KPM	NOMINAL
2020	1	4.154	3.103.300.000	4.147	3.098.900.000
	2	4.249	3.105.450.000	4.239	3.099.475.000
	APRIL	4.350	1.052.347.000	4.325	1.047.683.000
	MEI	4.367	1.055.576.000	4.342	1.050.912.000
	JUNI	4.367	1.039.908.000	4.342	1.035.203.000
	JULI	4.298	1.026.554.000	4.290	1.025.097.000
	AGUSTUS	4.304	1.028.854.000	4.304	1.027.197.000
	SEPTEMBER	4.126	1.003.893.000	4.119	1.002.386.000
	4	4.120	2.963.525.000	4.115	2.959.875.000


TAHUN	TAHAP/BULAN	SP2D		REALISASI	
		JML KPM	NOMINAL	JMLH KPM	NOMINAL
2021	1	4.069	2.773.050	4.062	2.767.950.000
	2	4.723	3.257.250.000	4.544	3.143.775.000

Tabel 2.2
REKAP PERLUASAN PKH

TAHUN	TAHAP/BULAN	JMLH PERLUASAN		
		CKPM	ELIGIBLE	NE
2016	4		703	
2018	1	3.482	2.263	1.219
2019		87	65	22
2020 (Pemukhiran)	APRIL	99	51	48
2020 (Pemukhiran)	MEI	30	12	18
2020 (Validasi)		45	28 (6 ADA DI EPKH DAN SP2D)	17
Total Tahun 2020		174	91	83
2021	JANUARI	1.478	795	683

DATA PERLUASAN PKH TAHUN 2016 - 2021

■ TAHUN PERLUASAN ■ JUMLAH CKPM ■ JUMLAH ELIGIBLE ■ JUMLAH NON ELIGIBLE



3.2 Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi penanganan fakir miskin menyelenggarakan tugas penanganan terhadap fakir miskin yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian agar dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.


Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, seksi penanganan fakir miskin mempunyai tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang penanganan fakir miskin.
- b. Melakukan pemetaan kemiskinan perkotaan.
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan dan perencanaan penanganan kemiskinan bagi fakir miskin.
- d. Memberikan pelayanan dan bimbingan sosial kepada fakir miskin/ keluarga kurang mampu dan wanita rawan sosial ekonomi.
- e. Melaksanakan pengawasan program penanganan fakir miskin
- f. Melaksanakan kegiatan vokasional dan peningkatan pengetahuan terhadap fakir miskin.
- g. Penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha terhadap fakir miskin.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

Program dan kegiatan penanganan fakir miskin bersumber dari APBN, APBD dan peran serta aktif dari dunia usaha serta organisasi sosial masyarakat. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, seksi penanganan fakir miskin mempunyai program kegiatan yaitu :

1. Kelompok Usaha Bersama

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah program kegiatan yang memberikan bantuan stimulan usaha kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) fakir miskin. Bantuan stimulan usaha tersebut diberikan secara berkelompok. Satu kelompok beranggotakan 10 orang. Bantuan kepada KUBE bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI dan APBD Kota Metro. Nilai bantuan KUBE yang bersumber dari APBN Kementerian Sosial RI sebesar RP. 20.000.000,- per kelompok. Sedangkan nilai bantuan KUBE yang bersumber dari APBD Kota Metro jumlahnya Rp. 20.000.000,- per kelompok pada tahun 2018, Rp. 14.000.000,- per kelompok pada tahun 2019 dan Rp. 17.428.000,- per kelompok pada tahun 2020. Tujuan diberikannya bantuan KUBE adalah pemberdayaan ekonomi kepada fakir miskin agar meningkat penghasilannya. Berikut data penerima KUBE di Kota Metro :



Sumber : Data Primer Dinas Sosial Kota Metro



Sumber : Data Primer Dinas Sosial Kota Metro

Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Kementerian Sosial telah memberikan bantuan kepada 125 KUBE dengan nilai total bantuan

sebesar Rp. 2.500.000.000,- untuk fakir miskin di Kota Metro. Pada tahun 2020 bantuan untuk KUBE yang bersumber dari APBN ditunda pelaksanaannya dikarenakan adanya pengalihan anggaran untuk penanganan pandemic covid-19.


Program kegiatan KUBE yang bersumber dari APBD Kota Metro dilaksanakan di wilayah Slum Area (daerah kantong kemiskinan). Daerah kantong kemiskinan dimaksud adalah kelurahan yang jumlah warga penerima bantuan sosialnya terbanyak. Daerah kantong kemiskinan di Kota Metro yaitu Kelurahan Hadimulyo Barat, Iringmulyo, Karangrejo, Rejomulyo dan Ganjarasri. Bantuan KUBE yang bersumber dari APBD Kota Metro pada tahun 2018 sebanyak 5 kelompok dan 2019 juga sebanyak 5 kelompok. Nilai bantuan untuk KUBE pada tahun 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- per kelompok. Pada tahun 2019, nilai bantuan KUBE per kelompok sebesar Rp. 17.000.000,-. Nilai bantuan KUBE tahun 2019 berkurang dari tahun 2018 dikarenakan adanya refocusing anggaran. Bantuan KUBE tahun 2020 APBD Kota Metro diberikan kepada 2 kelompok dengan nilai bantuan sebesar Rp. 17.428.000,- per kelompok.

Sebanyak 6 KUBE tahun 2016 berkembang menjadi elektronik warung gotong royong (e-warung). Usaha KUBE e-warung tersebut berkembang tidak hanya usaha warungan yang

menjual kebutuhan pokok, tetapi juga bertambah usahanya ke bidang jasa, yaitu agen Bank yang melayani nasabah umum dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelayanan kepada nasabah umum diantaranya yaitu tarik tunai, transfer, bayar pulsa listrik dll. Pelayanan KUBE e-warong kepada KPM yaitu dalam penyaluran bantuan sosial pangan sembako, bantuan PKH dan membantu penyaluran beras PPKM. KUBE tahun 2017 yang berkembang menjadi e-warong sebanyak 13. KUBE tahun 2019 yang berkembang menjadi e-warong sebanyak 4.

Usaha KUBE e-warong tersebut berkembang tidak hanya usaha warungan yang menjual kebutuhan pokok, tetapi juga bertambah usahanya ke bidang jasa, yaitu agen Bank yang melayani nasabah umum dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pelayanan kepada nasabah umum diantaranya yaitu tarik tunai, transfer, bayar pulsa listrik dll. Pelayanan KUBE e-warong kepada KPM yaitu dalam penyaluran bantuan sosial pangan sembako, bantuan PKH dan membantu penyaluran beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hasil monitoring terhadap 127 KUBE yang ada di Kota Metro dapat dilihat hasilnya dalam diagram berikut ini :




Sumber : Data Primer Dinas Sosial Kota Metro

Dari diagram di atas, kita ketahui bahwa berdasarkan penilaian monitoring terhadap KUBE terdapat 24,40% atau 31 KUBE sangat berhasil dengan criteria A. Sebanyak 20,47% atau 26 KUBE berhasil dengan criteria B. Sebanyak 35,43% atau 45 KUBE kurang berhasil dengan criteria C. Sebanyak 19,68% atau 25 KUBE tidak aktif

2. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU)

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) adalah program kegiatan yang memberikan bantuan rehabilitasi rumah kepada fakir miskin yang memiliki rumah tidak layak huni. Sumber anggaran RS-RUTILAHU berasal dari APBN, APBD Kota Metro dan partisipasi

organisasi sosial kemasyarakatan. Berikut tabel kegiatan RS-RUTILAHU yang telah dilaksanakan di Kota Metro :



Dari diagram di atas dapat kita lihat bahwa penanganan masalah sosial terutama rumah tidak layak huni tidak hanya dari pemerintah pusat melalui APBN dan pemerintah daerah melalui APBD Kota Metro. Organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu Persatuan Masyarakat Tionghoa Indonesia Metro (PSMTI) juga turut berpartisipasi setiap tahun.

Mulai tahun 2021 bantuan RS-RUTILAHU tidak lagi menjadi tugas dari Dinas Sosial. Berdasarkan Keputusan bersama Menteri Keuangan, Kepala Bappenas dan Menteri Sosial, bantuan RS-RUTILAHU untuk wilayah perkotaan dialihkan ke Kementerian Pemukiman.

3. Bantuan Sosial Pangan Program Sembako (BSP Sembako)

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan subsidi rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2018. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (cashless) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan social tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan system perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.


Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi Program Sembako. Indeks bantuan yang semula Rp. 110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp. 150.000/KPM/bulan. Pemerintah menaikkan lagi indeks bantuan mulai bulan Maret 2021 menjadi sebesar Rp. 200.000,-/KPM/bulan. Selain itu Program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong dengan

menggunakan dana bantuan program sembako adalah :


1. Sumber karbohidrat beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu.
2. Sumber protein hewani, telur, ayam, ikan.
3. Sumber protein nabati, kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu.
4. Sumber vitamin dan mineral, sayur mayur, buah-buahan.

Hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya.

Berikut ini data penerima BSP Sembako di Kota Metro :



Dari diagram di atas dapat kita ketahui penerima beras Sejahtera (Rastra) pada bulan Januari, Februari dan Maret 2018 berjumlah 5.980 KPM. Mulai bulan April 2018 Rastra ditransformasikan ke BPNT dengan jumlah KPM sebanyak 5.886. Jumlah KPM transformasi dari Rastra ke BPNT berkurang disebabkan karena gagal buka rekening kolektif (burekol). Hal ini disebabkan dalam program Rastra bantuan disalurkan secara langsung kepada KPM berupa beras bulog sebanyak 10 kg. Sedangkan program BPNT mulai diterapkan penyaluran bantuan secara non tunai kepada KPM.



Dari diagram di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2019, KPM penerima BPNT bulan April s/d Juli mengalami pengurangan dari 5.886 menjadi 5.761. Hal ini karena berdasarkan hasil musyawarah kelurahan untuk KPM yang meninggal, mampu dan pindah dihapuskan dari data penerima BPNT. Selanjutnya pada bulan Agustus 2019 jumlah KPM BPNT naik menjadi 5.891. Penambahan jumlah KPM ini disebabkan adanya usulan dari hasil musyawarah kelurahan yang telah disampaikan ke Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKSNG-New Generation.




Diagram di atas menunjukkan jumlah KPM berbeda dalam setiap bulannya. Pada tahun 2020 data jumlah KPM BSP Sembako telah menggunakan Online Monitoring System Pengelolaan Anggaran Negara (OMSPAN). Data KPM yang lolos OMS PAN akan ter top-up single waletnya. Untuk data KPM yang tidak lolos OMS PAN akan gagal top-up single waletnya, sehingga jumlah KPM setiap bulan dapat berbeda, dapat berkurang dan dapat bertambah.



Berdasarkan diagram di atas, dapat kita ketahui bahwa jumlah KPM setiap bulannya tidak sama. Hal ini karena mulai tahun 2021 data KPM BSP Sembako dilakukan perbaikan dan pemadanan dengan data kependudukan dan catatan sipil. Untuk data KPM yang tidak padan dengan data kependudukan dan catatan sipil, misalnya karena ada perbedaan NIK, nama dan alamat sementara BSP Sembakonya tidak disalurkan oleh Kementerian Sosial. Setelah dilakukan perbaikan data, kemudian dilanjutkan bantuannya oleh Kementerian Sosial.

KPM BSP Sembako di Kota Metro diyanani oleh 23 e-warong KUBE yang tersebar di 22 kelurahan.

Berikut peta sebaran e-Warong di Kota Metro :



Berdasarkan peta sebaran e-warong di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah e-warong terbanyak ada di wilayah kecamatan Metro Pusat, yaitu sebanyak 8 e-warong. Hal ini karena jumlah KPM terbanyak ada di kecamatan Metro Pusat. Di kecamatan Metro Timur terdapat 5 e-warong. Kecamatan Metro Utara ada 4 e-warong. Untuk Kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan masing-masing 3 e-warong.

Pada tahun 2019 ada 5 e-warong di Kota Metro yang mendapatkan bantuan dari dunia usaha

melalui dana Corporate Social Responsibility untuk pengembangan e-warong. Berikut data bantuan untuk pengembangan e-warong tersebut :



Sumber : Data Primer Dinas Sosial Kota Metro

Dari diagram di atas, dapat kita ketahui bahwa ada 3 dunia usaha yang memberikan bantuan untuk pengembangan e-warong. Ketiga dunia usaha tersebut adalah Bank Lampung yang memberikan bantuan kepada tiga e-warong yaitu e-warong Bina Makmur Kelurahan Yosorejo dengan nilai bantuan sebesar Rp. 19.955.000,-, e-warong Sentosa Kelurahan Metro dengan nilai bantuan sebesar Rp. Rp. 16.345.000,- dan e-warong Drupadi Kelurahan Karangrejo dengan nilai bantuan sebesar Rp. 15.930.000,-. Bantuan yang diberikan oleh Bank Lampung digunakan untuk pembangunan bangunan warung.

Selanjutnya Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro memberikan bantuan sebesar Rp. 19.975.000,- kepada e-warong Semangka Kelurahan Ganjar Asri untuk pembangunan bangunan warung. Chandra Supermarket Metro memberikan bantuan sebesar Rp. 11.850.000,- kepada e-warong Keluarga Bulan Kelurahan Sumbersari untuk pembelian sarana prasarana warung.

3.3 Seksi Pelayanan Data, Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Seksi pelayanan data, informasi dan pengaduan masyarakat memiliki fungsi melakukan pengumpulan data, penelitian, verifikasi dan publikasi terhadap masyarakat mengenai data-data dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta bertugas menerima laporan, saran dan pengaduan dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, seksi pelayanan data, informasi dan pengaduan masyarakat memiliki tugas :

- a. Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data PPKS dan PSKS di Kota Metro.
- b. Mengelola database PPKS dan PSKS pada dinas Sosial Kota Metro.
- c. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Metro dan penyuluhan sosial.

- d. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan PPKS oleh Dinas Sosial di Kota Metro.
- e. Bekerja sama dengan pihak lainnya dalam pemuktahiran data (verivikasi dan validasi) program perlindungan dan jaminan sosial nasional di Kota Metro.
- f. Memberikan pelayananan pengaduan dan menerima laporan masyarakat mengenai permasalahan sosial.
- g. Memberikan rekomendasi dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan orang terlantar.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

4. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial memiliki tugas refungsionalisasi, rehabilitasi, pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang mengalami masalah sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.
- b. Melaksanakan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial
- c. Pelayanan terhadap permasalahan anak dan lanjut usia.

- d. Pemberian pelayanan terhadap penyandang diabilitas dan masyarakat yang mengalami ketunaan sosial.
- e. Pemberian pelayanan terhadap korban tindak kekerasan (KTK) dan Korban Perdagangan Orang (KPO)
- f. Pengembangan terhadap lembaga kesejahteraan sosial(LKS).
- g. Upaya penanaman nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.
- h. Pembinaan peran serta masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam usaha kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial dibantu oleh :

4.1 Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia

Seksi pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia memiliki tugas mencegah disfungsi sosial serta memulihkan fungsi-fungsi sosial mereka sehingga dalam sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka melalui upaya preventif, rehabilitatif dan represif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut seksi pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia memiliki tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan anak, keluarga dan lanjut usia.
- b. Melaksanakan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi maupun penyebaran informasi

dalam pelayanan terhadap anak, keluarga dan lanjut usia.

- c. Melakukan respons kasus terhadap kasus anak, keluarga dan lanjut usia yang mengalami permasalahan.
- d. Melakukan rujukan terhadap klien yang membutuhkan pelayanan sosial lebih lanjut.
- e. Menyelenggarakan pendampingan dan penguatan terhadap klien dan keluarganya yang sedang menghadapi proses hukum.
- f. Memberikan bantuan dan penguatan kepada anak, keluarga maupun lanjut usia baik secara berkala maupun berkelanjutan.
- g. Pelayanan psikososial terhadap klien.
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses pelayanan terhadap pengangkatan anak (adopsi).
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

4.2 Seksi Pelayanan Disabilitas, Ketunaan Sosial dan Korban Tindak Kekerasan/ Korban Perdagangan Orang (KTK/KPO).

Seksi pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang (KTK/KPO) memiliki lingkup tugas memberikan pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan/korban perdagangan orang (KTK/KPO) yang meliputi upaya preventif, rehabilitative dan represif.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, seksi pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO memiliki tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pelayanan disabilitas, ketunaan sosial dan KTK/KPO.
- b. Melaksanakan program dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas, ketunaan dan KTL/KPO yang bersifat bantuan sosial maupun vokasional.
- c. Melaksanakan kegiatan pelatihan, pembinaan dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, dan ketunaan sosial.
- d. Penyebarluasan informasi melalui sosialisasi dalam mencegah tindak kekerasan maupun ketunaan.
- e. Melakukan respons kasus terhadap korban KTK/KPO.
- f. Melaksanakan kerjasama sama dengan instansi lain dalam melaksanakan penertiban dan pembinaan (razia) terhadap ketunaan sosial maupun perbuatan kekerasan.
- g. Melakukan rujukan terhadap korban pelacuran dan KTK/KPO ke lembaga lain guna memperoleh pelayanan sosial lanjutan.
- h. Advokasi terhadap KTK/KPO dan ketunaan sosial.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

4.3 Seksi Pemberdayaan Sosial

Seksi pemberdayaan sosial menitikberatkan kepada upaya pengembangan masyarakat, baik melalui pengembangan lembaga kesejahteraan sosial (LKS), peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan perbaikan-perbaikan modal sosial.


Untuk mewujudkan tugas tersebut, seksi pemberdayaan sosial memiliki tugas :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan sosial.
- b. Melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan sosial.
- c. Meningkatkan kualitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dan lembaga-lembaga sosial,
- d. Meningkatkan kapasitas dan pengetahuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
- e. Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan
- f. Penanaman nilai - nilai kebangsaan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial melalui peningkatan modal sosial di dalam masyarakat.
- g. Melakukan pengawasan terhadap mutu pelayanan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- h. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas pemberdayaan sosial lintas sektor.
- i. Menerbitkan izin operasional dan rekomendasi pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

C. Struktur Organisasi SKPD

Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Metro dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Adapun struktur organisasi tersebut pada bagian dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA METRO (Type C)**



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kota Metro dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Adapun gambaran masa kini sumber daya yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Metro :

A. Sumber Daya Manusia

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Dinas
Kota Metro
Per Januari 2021

No	Eselon	Jabatan Tersedia	Jenis Kelamin		Jumlah Terisi
			Laki- Laki	Perempuan	
1	Eselon lib	1	1		1
2	Eselon III-a	1		1	1
3	Eselon III-b	2		1	1
3	Eselon IV-a	8	3	4	7
4	Staf		7	4	11
5	Tenaga Honorar		7	5	12
Jumlah			18	15	33

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kota Metro antara pegawai laki-laki dan perempuan cukup seimbang. Sedangkan untuk kebutuhan staf masih mengalami kekurangan dengan perbandingan 15 (lima belas) jabatan eselon IV-a dengan staf hanya 11 (Sebelas) orang, setidaknya 1 (satu) eselon IV-a memiliki 2 (dua) orang sedangkan untuk kebutuhan staf yang diperlukan adalah :

Tabel 2.4
Komposisi Kebutuhan Pegawai Dinas Sosial
Kota Metro

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	Pengelola	7	
2.	Pengadministrasi	16	
3.	Analisis	8	
Jumlah		31	

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana saat ini yang dimiliki Dinas Sosial Kota Metro adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Data Barang Inventaris Dinas Sosial
Kota Metro
Per Desember 2020

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan Barang	Kondisi			Ket
				B	KB	RB	
I	BARANG TIDAK BERGERAK						
1	Tanah	836	M2	B			
2	Bangunan Gedung Kantor	294	M2		KB		
3	Makam Sejarah	1	Unit	B			
II	BARANG BERGERAK						
1	Kendaraan R4 Eselon II	3	Unit	3			
2	Sepeda Motor	6	Unit	5	1		
III	PERALATAN KANTOR						
1	Kursi Tamu	2	Set	2			

2	Meja 1 biro	4	Buah	4			
3	Meja ½ biro	30	Buah	14			
4	Meja RePsionis	1	Buah	1			
5	Kursi Putar 1 Biro	12	Buah	12			
6	Kursi Putar ½ Biro	25	Buah	22			
7	Kursi Sofa	3	Buah	3			
8	Filing Kabinet	14	Buah	10			
9	Kursi Tunggu	2	Buah	2			
10	Lemari Besi	3	Buah	3			
11	Lemari Pakain	1	Buah	1			
12	Lemari Kayu	11	Buah	6			
13	Lemari Es/Kulkas	2	Unit	1			
14	Brankas	1	Unit	1			
15	AC	14	Unit	14			
16	Soudsyste,	2	Unit	2			
17	Komputer	7	Unit	7			
18	Printer	20	Unit	20			
19	Laptop	27	Unit	2			

20	Notebook	3	Unit	1			
21	Mesin Fax	1	Unit	1			
22	Mesin Absensi Elektronik	1	Unit	1			
23	CPU	1	Unit	1			
24	Camera Digital	2	Unit	1		1	
25	Kipas Angin	3	Unit	3			
26	Mesin Pompa Air	2	Unit	2			
27	Kursi Stenlis	49	Unit	49			
28	Handycam	1	Unit	1			
29	TV Colour	3	Unit	1			
30	Slide Proyektor	3	Unit	1			
31	LCD Proyektor	3	Buah	3			
32	Sound System	1	Set	1			
33	Penghancur Kertas	7	Buah	7			
34	CCTV	6	Unit	6			
35	External Exponion Port	6	Unit	6			
36	Access Door	2	Unit	2			
37	Laptop	10	Unit	10			
38	Wireless	2	Unit	2			

	Amplifier						
39	Genset	1	Unit	1			
40	Toa	2	Unit	2			
41	Scanner	1	Unit				
42	Gorden	75	Meter	75			
43	Wifi PWT	1	Unit	1			

Dengan kondisi sarana dan prasarana seperti pada saat ini maka lima tahun kedepan diperlukan penyesuaian kebutuhan sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Kebutuhan Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	Gedung Kantor Baru	1	Unit
2	Penambahan daya	25	Ampere
3	Mobil Pick Up	1	Unit
4	Mobil Box	1	Unit
5	Motor Dinas	5	unit
6	AC	2	Unit
7	Filling Kabinet	10	Buah
8	Kamera Digital	2	Buah
9	Printer	10	Unit
10	Kursi Putar 1 Biro	15	Stel

11	Televisi Color	3	Unit
12	Handicame	2	Unit
13	Wereless	2	Unit
14	Papan Informasi	4	Buah
15	Soundystem	1	set
16	LCD Proyektor	2	Buah
17	Layar LCD Proyektor	2	Buah
18	Mesin Fax	1	Buah
19	Penghancur Kertas	2	Buah
20	Brankas	1	Buah
21	Karpet	20	Meter

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

A. Capaian Kinerja Pelayanan

Bidang sosial merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah yang fokus pada hak yang diperoleh setiap Penyandang Masalah Keejahteraan Sosial (PMKS) atau saat ini berubah istilah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS itu sendiri didefinisikan sebagai perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial, atau budaya sehingga tidak bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Sosial selama 5 tahun periode RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota
Metro
Tahun 2016 s.d. 2020

No .	Indikator	SATUAN	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	31,61 %	35,86 %	84,32 %	66,39 %	72,2 0%
2	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	33,70 %	37,63 %	86,10 %	75,50 %	73, 80 %
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	31,61 %	35,85 %	84,32 %	66,39 %	72,2 0%
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	Persen	27,27 %	27,27 %	27,27 %	27,27 %	7,14 %
5	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	13,64 %	13,64 %	13,64 %	13,64 %	13,6 4%

6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	40,00%	55,00%	12,00%	6,67%	100%
7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	5,96%	5,96%	5,96%	34,94%	25,64%

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Metro
Tahun 2016 s.d 2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	7.092	7.092	7.092	7.092	9.667	31,61%	35,86%	84,32%	66,39%	72,20%

2	Persentase PMKS yang tertangani	7.092	7.092	7.092	7.092	9.667	33,70%	37,63%	86,10%	75,50%	73,80%
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	7.092	7.092	7.092	7.092	9.667	31,61%	35,85%	84,32%	66,39%	72,20%

4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	7,14%	27,27%	27,27%	27,27%	27,27%	7,14%
---	--	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	-------

5	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayananan kesejahteraan social	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%	13,64%
---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	10	100	100	100	200	40,00%	55,00%	12,00%	6,67%	#####
---	--	----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------	-------	-------

7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	2115	2115	2115	2159	5805	5,96%	5,96%	5,96%	34,94%	25,64%
---	--	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	--------	--------

Berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, persentase PPKS yang tertangani oleh Pemerintah Kota Metro sangat dinamis. Tahun 2018 melonjak sampai 200% dibandingkan tahun 2017. Namun, tahun 2019 jumlah PPKS yang tertangani mengalami penurunan sebesar 25%. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah PPKS bertambah di Kota Metro akibat jumlah PPKS yang terdata/terjaring semakin meningkat. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 72,20%, disajikan dalam tabel 2.5 capaian indikator bidang sosial tahun 2016-2020 di Kota Metro.

Tabel 2.8
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Metro
 Tahun 2016 s.d. 2020

Uraian	Anggaran Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Dinas	-	3.430.819.450	2.932.153.560	2.195.284.560	2.385.218.560	-	3.373.918.617	1.617.342.955	1.669.764.335	1.738.031.130	-	98,34 %	55,16 %	76,06 %	72,87 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Metro ialah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang istilah tersebut telah berubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.

Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PPKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendahserta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut ataudengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.

Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Metro tidak hanya muncul dari masyarakatakan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kota Metro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Metro, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kota Metro diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Metro.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Metro merupakan salah satu Kota di Provinsi Lampung, yang sedang tumbuh dan berkembang sangat pesat, daerah terbuka dan urban, Berdasarkan profil Kota Metro yang tersebar di 5 (lima) kecamatan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 150.950 jiwa.

Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang berupa kemiskinan, kekerasan rumah tangga, anak terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), orang terlantar, gelandangan, pengemis, disabilitas, tuna Susila, anak jalanan dan sebagainya yang tergabung dalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Untuk menghadapi hal dimaksud Pemerintah Kota Metro berupaya secara maksimal mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMS) yang sekarang sebutannya menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Metro.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Terdiri dari 26 PPKS Sebagai Berikut :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (anak yang berada di Panti/LKSA)
8. Lansia Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Pengemis
12. Gelandangan
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLP)
16. Orang dengan HIV AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalahgunaan Napza
18. Korban Trafiking
19. Korban tindak kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)
24. Fakir Miskin
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil (KAT)

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan permasalahan sosial yang tumbuh dalam masyarakat dan kedepan permasalahan sosial akan lebih meningkat, antisipasi terhadap hal dimaksud, Kota Metro mengambil langkah dan kebijakan melalui Dinas Sosial Kota Metro sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, pada saat ini telah melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial adalah :

1. Rehabilitasi sosial
2. Perlindungan Sosial
3. Jaminan Sosial
4. Pemberdayaan Sosial

Dengan beragam permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Metro adalah:

1. Belum tersedianya Rumah Perlindungan Sosial (RPS) atau panti rehabilitasi untuk penampungan dan pembinaan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama untuk gelandangan pengemis, orang terlantar, anak jalanan dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial.
3. Belum optimalnya pengelolaan data PPKS.
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung pengelolaan data PPKS.
5. Belum optimalnya perencanaan penganggaran dalam upaya penanganan PPKS.
6. Belum optimalnya Pelayanan dan Penanganan terhadap PPKS

Permasalahan belum tersedianya panti dan pusat rehabilitasi pembinaan di Dinas Sosial Kota Metro ini sangat penting, karena selama ini untuk menunjang kegiatan pokok.

Sedangkan permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Sosial bidang kesejahteraan sosial untuk tenaga teknis masih kurang, padahal untuk menunjang kegiatan dilapangan sangat diperlukan tenaga yang profesional yang sesuai dengan bidangnya dalam rangka peningkatan mutu pelayanan di masyarakat.

Pada permasalahan kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan dilapangan yaitu mobil operasional lapangan untuk mengantar orang terlantar dan orang dengan gangguan jiwa. dan PPKS lainnya. Termasuk sarana dan prasarana bagi PSM dan TKSK yang menjadi partner kerja Dinas Sosial Kota dalam melaksanakan program-program Kesejahteraan Sosial di wilayah Kota Metro seperti komputer/notebook ataupun sarana mobilitas penunjang kegiatan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi adalah menguraikan kelemahan dan kekuatan melalui upaya peningkatan dan perbaikan, sehingga tidak menjadi hambatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Metro.

Adapun kelemahan Dinas Sosial Kota Metro antara lain:

1. Belum optimalnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia, terutama untuk tenaga teknis bidang sosial, pelatih dan tenaga teknis lainnya.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang dilaksanakan.
3. Belum optimalnya perencanaan anggaran.

Sedangkan kekuatan yang dimiliki Dinas Sosial Kota Metro, antara lain:

1. Memiliki rencana strategis sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
3. Adanya skala prioritas program kerja.
4. Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.
5. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsi berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan.
7. Jumlah sumber daya manusia aparatur yang memadai.
8. Tersedianya dana untuk menunjang program dan kegiatan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah :

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”.

Terdapat 4 pokok visi yang akan menjadi inti dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun kedepan. Adapun pokok-pokok visi tersebut adalah :

1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (**GEMERLANG**), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan ideologi Pancasila. Pembentukan Generasi Emas Metro Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat *Intelligence Quotient* atau IQ (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok ukur berkehidupan dalam masyarakat); *Spiritual Quotient* atau SQ (kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); *Emotional Quotient* atau EQ (kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerima, menilai, dan mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan bermasyarakat) dan *Physical Quotient*, yaitu kemampuan seseorang dalam menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri.

2. Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat, diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan kehidupan beragama dan budaya gotong-royong.

3. Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi.

4. Kota Metro Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi , ***“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”***.

Maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. **Misi 1** : Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
2. **Misi 2** : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
3. **Misi 3** : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.
4. **Misi 4** : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.
5. **Misi 5** : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Terhormat, dan Bermartabat.

Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya Dinas Sosial Kota Metro memiliki suatu peran yang cukup penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Sosial Kota Metro mendapatkan amanah untuk menjalankan **Misi 2 (kedua)** yaitu: “Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial “.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial , diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai. Sasaran

strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektifitas birokrasi dan pelibatan publik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan RPJMD Kota Metro 2021-2026 memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang merupakan dokumen perencanaan penggunaan ruang yang disesuaikan dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Dalam dokumen tata ruang dilakukan pemetaan pengembangan wilayah sebagai pusat layanan dan kawasan strategis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam menyusun program prioritas selama lima tahun kedepan diacu dokumen RT/RW agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan.

Berdasarkan PP 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung tahun 2009-2029, Kota Metro ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan merupakan satu kesatuan dalam

pengembangan kawasan andalan Nasional Bandar Lampung – Metro. Dengan fungsi utama sebagai :

1. Pusat Pemerintahan Kota;
2. Pusat Perdagangan dan Jasa;
3. Pusat Pendidikan Khusus.

Selain itu, Kota Metro bersama Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai kawasan strategis Provinsi dalam bidang Pengembangan Kawasan Pendidikan Unggulan Terpadu Berbasis Potensi Lokal.

Pusat pelayanan di wilayah Kota Metro merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional, yang meliputi pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Berdasarkan pembagian pusat pelayanan tersebut, maka di Kota Metro dilihat dari hirarki dapat diketahui pusat pelayanan sebagai berikut :

1. Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Pusat, yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
2. Sub Pusat Pelayanan Kota terdapat di Kecamatan Metro Timur dan Metro Barat. Dua kecamatan ini melayani Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Iring Mulyo, melayani masing-masing Kelurahan Tejosari, Tejoagung, Yosodadi, dan Yosorejo. Sedangkan Kelurahan Mulyojati melayani Kelurahan Mulyosari, Ganjar Agung, dan Ganjar Asri.
3. Pusat Lingkungan terdapat di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Utara. Dua kecamatan ini melayani Sub Pusat Lingkungan, yaitu Kelurahan Margorejo, melayani Kelurahan Margodadi, Sumber Sari, dan Rejo Mulyo. Sedangkan Kelurahan Banjarsari melayani Kelurahan Purwoasri, Purwosari, dan Karang Rejo.

Pusat-pusat pelayanan perkotaan yang perlu didorong maupun dibatasi pertumbuhannya adalah :

- a. Kecamatan Metro Pusat; merupakan pusat pelayanan kota yang melayani wilayah Kota Metro dan regional daerah *hinterland*-nya, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan simpul transportasi darat. Sebagai pusat kota maka perkembangannya sangat pesat dibandingkan kawasan lainnya terutama masalah permukiman. Sebagai ibukota maka perlu adanya penataan ruang dan perlu dibatasi serta dikendalikan penggunaannya.
- b. Kecamatan Metro Timur dan Kecamatan Metro Barat; merupakan kawasan pendidikan tinggi di Kota Metro dengan fasilitas pendidikan dan fasilitas sosial yang memadai sehingga dimasa yang akan datang diperkirakan akan tumbuh secara cepat. Hal ini karena banyak mahasiswa luar Kota Metro yang menimba ilmu. Dua kecamatan ini arahkan untuk menjadi Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK).
- c. Kelurahan Banjarsari; merupakan pusat pelayanan di Utara kota namun jumlah fasilitas sosial dan aksesibilitasnya masih relatif kurang, sehingga fungsinya masih sebagai pusat lingkungan. Namun untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah perlu adanya dorongan pada kawasan ini. Kawasan ini diarahkan sebagai Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), sebagai kawasan permukiman dengan kepadatan sedang dan mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan jasa.
- d. Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Ganjaragung, Kelurahan Yosorejo, Kelurahan Tejoagung, Kelurahan Margorejo dan Kelurahan Rejomulyo; merupakan daerah yang masih tertinggal sehingga perlu didorong

pertumbuhannya. Kelurahan ini diarahkan menjadi Pusat Lingkungan (PL) sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan pada kawasan ini.

- e. Kecamatan Metro Selatan; merupakan kawasan pertanian yang subur dengan lahan persawahan terluas di Kota Metro. Sehingga untuk menjaga lahan pertanian berkelanjutan perlu adanya pembatasan dan pengendalian penggunaan lahan. Ke depan kawasan ini diarahkan untuk kawasan permukiman terbatas namun tetap mendorong tumbuhnya perdagangan dan jasa guna melayani kawasan sekitar.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terdapat beberapa isu strategis yang saat ini terjadi, yaitu:

MISI 2	Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial.
Isu strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan PPKS 2. Peningkatan Kualitas Data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Dari isu strategis tersebut, diidentifikasi isu mana yang menjadi masalah dan prioritas untuk ditangani, menggunakan Metode USG (*Urgent, Seriousness and Growth*).

- *Urgensi*, yaitu dilihat dari tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan.
- *Seriousness* atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja.

- *Growth* atau tingkat perkembangan masalah yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah.

Hasil identifikasi menggunakan Metode USG menunjukkan bahwa isu strategis “**belum optimalnya pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Metro**” merupakan yang prioritas untuk ditangani. Hal ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- **Urgent**, terjadi tiap hari, penanganan data PPKS merupakan kegiatan pokok di Dinas Sosial Kota Metro.
- **Seriousness**, mempengaruhi kinerja pelayanan publik. Semakin baik penanganan data PPKS maka akan semakin baik Dinas Sosial Kota Metro akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- **Growth**, jika tidak ditangani, kinerja pelayanan publik menjadi semakin menurun

Tabel 3.1 – Identifikasi Masalah Menggunakan Metode USG

Masalah	KRITERIA				RANK	FACT
	URGENT	SEIOUSNESS	GROWTH	TOTAL		
Belum tersedianya Rumah Perlindungan Sosial (RPS) atau Panti Rehabilitasi untuk penampungan dan pembinaan PPKS	3	3	3	9	V	SDM tenaga profesional di bidang pengelolaan data PPKS masih belum maksimal
Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial	4	5	4	13	III	SDM tenaga profesional di bidang pengelolaan data PPKS masih belum maksimal
Belum optimalnya pengelolaan data PPKS	5	5	5	15	I	Masih belum optimalnya pengeloaan data PPKS
Kurangnya sarana dan prasarana dalam menjalankan kegiatan di lapangan terutama dalam pengelolaan data	5	5	4	14	II	Sarana dan prasarana untuk menunjang update data masih sangat kurang
Belum optimalnya pelayanan dan penanganan PPKS yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran	4	4	3	11	IV	Masih belum optimalnya perencanaan penganggaran

Dari analisis dan dan hasil pembobotan kriteria pada permasalahan dan isu strategis terkait urusan pelayanan sosial, maka dapat dirumuskan langkah – langkah strategis sebagai berikut :

1. Melakukan update data PPKS secara berkala, terukur, sistematis dan berbasis teknologi;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang untuk pengelolaan data PPKS;
3. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM dalam pengelolaan data PPKS melalui pelatihan, bimtek, workshop dan lain-lain;
4. Terdapat 2 langkah strategis:
 - Pembentukan puskesmas pada tingkat Kelurahan, untuk Penanganan keluhan/penanganan pelayanan sosial sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pembentukan SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang berbasis teknologi yang akan membantu mengidentifikasi kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) mulai dari pendataan, rujukan, pengintegrasian program serta memantau penanganan keluhan agar PPKS mendapatkan akses pelayanan sosial lebih cepat dan menyeluruh.
 - Melakukan advokasi peningkatan alokasi anggaran bagi optimalisasi penanganan PPKS
5. Terdapat 2 langkah strategis:
 - Mengoptimalkan kerjasama dengan LKS/LKSA yang ada di wilayah Kota Metro dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
 - Melakukan kajian akademik, study banding dan advokasi dalam upaya mewujudkan Rumah Perlindungan Sosial (RPS)/Panti Rehabilitasi/UPT.Rehabilitasi Sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan Adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Penjabaran tujuan dan sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kota Metro adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENGUKURAN
1.	Terwujudnya pengembangan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan perlindungan sosial bagi Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PPKS Yang Ditangani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Metro beserta Indikator Kinerjanya Termuat dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026

“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”										
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN KE-					KONDISI AKHIR
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara social										
Meningkatnya kesejahteraan social masyarakat	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	Meningkatnya cakupan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani	81,79%	85,3 %	88,4 %	91,5 %	94,6 %	97,7 %	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya setelah ditentukan strategi yang akan dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran berikutnya ditetapkan arah kebijakan dari strategi yang ditetapkan tersebut. Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>“Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya”</i>			
Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara sosial			
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Meningkatkan jumlah dan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ▪ Mengoptimalkan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan pelayanan data ▪ Meningkatkan fasilitasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat ▪ Meningkatkan pelaksanaan program kesejahteraan sosial (Rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, jaminan sosial dan Penanganan fakir miskin) ▪ Mengoptimalkan upaya pemberdayaan stakeholder dalam penanganan masalah sosial ▪ Meningkatkan kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Dinas Sosial Kota Metro dalam penetapan pencapaian program, kegiatan, dan pendanaan indikatif ditetapkan melalui berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Metro guna mencapai sasaran yang telah disepakati, maka diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.. Adapun jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Metro dapat dilihat pada Tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja Dinas Sosial yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 , Kemudian ditetapkan indikator kinerja terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.2 berikut :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KOTA METRO
TAHUN 2021-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani	81,79%	85,3%	88,4%	91,5%	94,6%	97,7%	100%

Tabel 7.2

PENETAPAN INDIKATOR CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KOTA METRO

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	
Aspek Pelayanan Umum								
1.	Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
1.6	Urusan Sosial							
1.6.1	Tersertifikasinya Potensi Sumber Keejahteraan Sosial (PSKS)	16 org	21 org	28 org	35 org	42 org	50 org	55 org
1.6.2	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang
1.6.3	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang tertangani	187 kk	268 kk	281 kk	290 kk	310 kk	326 kk	326 kk
1.6.4	Jumlah KK yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	7.690 kk	7800 kk	8000 kk	7800 kk	7600 kk	7500 kk	7500 kk
1.6.5	Jumlah KK Korban Bencana yang mendapatkan bantuan	200 kk	200 kk	200 kk	200 kk	200 kk	200 kk	200 kk

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) menjadi elemen penting dalam sebuah kegiatan perencanaan karena dokumen tersebut berisi tentang rencana kegiatan dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Metro, pada Tahun 2021-2026. Melihat pada sifatnya, Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka Panjang. Hal ini ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja output dan outcome dari setiap kegiatan. Selain itu juga memuat tentang Pagu Indikatif yang mungkin dapat disediakan untuk melaksanakan kegiatan.

Untuk mencapai pelaksanaan di Bidang Sosial yang efektif dan efisien tidaklah mudah, akan tetapi dengan niat, kerjasama, sinergitas, integritas, keterpaduan program, serta terus meningkatkan koordinasi antar pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholders/masyarakat yang peduli terhadap sesama manusia akan dapat tercapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Implementasi Renstra Dinas Sosial Kota Metro Tahun 2021-2026 pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan karena mengikuti terjadinya dinamika dan perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pelaksanaan di Bidang Sosial terutama dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Dengan tersusunnya dokumen ini, kiranya dapat menjadi pedoman dan acuan dalam perumusan kebijakan dan dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dalam rangka penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Metro.

KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA METRO

Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196702101987031002

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	MISI 2 :																	
	Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan																	
	Tujuan 2.2 :																	
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat																	
	Sasaran 2.2 :																	
	Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang ditangani																
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah		100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	Dinas Sosial
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Renja dan Renja Perubahan SKPD yang Tersusun		100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan RKA-SKPD Perubahan yang Tersusun		100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	Dinas Sosial
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen (LAKIP, dan LKPJ)		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	Dinas Sosial
	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan		100%	2.637.458.000	100%	2.740.000.000	100%	2.845.000.000	100%	2.955.000.000	100%	377.600.000	100%	387.600.000	100%	387.600.000	Dinas Sosial
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan		100%	2.305.258.000	100%	2.400.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.600.000.000	100%	2.600.000	100%	2.600.000	100%	2.600.000	Dinas Sosial
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji		100%	187.200.000	100%	195.000.000	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000	100%	230.000.000	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	15	16				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan mebel Kantor		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	Dinas Sosial
				Pengadaan Mebel	Jumlah Ketersediaan Mebel Kantor		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	Dinas Sosial
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang		100%	83.677.222	100%	84.500.000	100%	88.000.000	100%	89.500.000	100%	91.000.000	100%	94.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materi Kantor		100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Rekening yang akan dbayarkan		100%	63.677.222	100%	64.500.000	100%	66.000.000	100%	66.500.000	100%	68.000.000	100%	70.000.000	Dinas Sosial
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah		100%	336.490.000	100%	289.000.000	100%	294.800.000	100%	350.500.000	100%	406.500.000	100%	447.500.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara		100%	123.410.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara		100%	13.280.000	100%	14.000.000	100%	14.800.000	100%	15.500.000	100%	16.500.000	100%	17.500.000	Dinas Sosial
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitai		100%	199.800.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	280.000.000	Dinas Sosial
1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang	50%	60%	463.000.000	70%	486.000.000	80%	510.000.000	90%	536.000.000	100%	563.000.000	100%	-	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		15	16	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
1	06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin pengumpulan sumbangan	0%	10%	25.000.000	20%	30.000.000	30%	40.000.000	40%	50.000.000	50%	60.000.000	50%	-	Dinas Sosial	
1	6	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah peserta sosialisasi PUB dan UGB	-	-	1.186.300	50 org	25.000.000	65 org	40.000.000	70 org	50.000.000	80 org	60.000.000	80 org	65.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas	50%	60%	433.159.000	70%	442.020.000	80%	448.880.000	90%	458.740.000	100%	467.600.000	100%	-	Dinas Sosial	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas		30	77.000.000	30	81.000.000	30	125.000.000	30	132.000.000	30	138.000.000	30	145.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas		5 Org	53.000.000	5 Org	56.000.000	5 Org	58.000.000	5 Org	62.000.000	5 Org	65.000.000	5 Org	68.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Meningkatnya jumlah lembaga sosial dalam penanganan PPKS		5	120.000.000	10	140.000.000	15	150.000.000	20	170.000.000	25	175.000.000	30	180.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan		60 Org	135.000.000	90 Org	142.000.000	120 Org	148.000.000	150 Org	156.000.000	180 Org	164.000.000	210 Org	172.000.000	Dinas Sosial
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	0%	50%	-	75%	50.000.000	100%	80.000.000	100%	120.000.000	100%	160.000.000	100%	-	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
1	6	3	2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Reunifikasi warga negara migran korban tindak kekerasan	0 Jiwa	2 Jiwa	10.000.000	5 Jiwa	25.000.000	8 Jiwa	30.000.000	9 Jiwa	35.000.000	10 Jiwa	40.000.000	10 Jiwa	-	Dinas Sosial	
1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial	Proposi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial	60%	70%	1.413.000.000	80%	1.483.000.000	90%	1.557.000.000	100%	1.635.000.000	100%	1.717.000.000	100%	-	Dinas Sosial	
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak, Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan di Luar Pantii Sosial	Persentasi penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar di luar pantii Sosial yang mendapatkan pelayanan	80%	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	-	Dinas Sosial	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok	48	48	138.970.000	50	145.918.500	55	153.214.425	60	160.875.146	65	168.918.904	70	177.364.849	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Penyediaan Sandang	48	48	10.000.000	50	13.000.000	55	14.000.000	60	15.000.000	65	16.000.000	70	18.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Alat Bantu	29 Orang	20 Orang	200.000.000	15 Orang	162.000.000	12 Orang	130000000	10	100000000	10	100000000	10	100.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	04	Pemberian layanan reunifikasi keluarga	Jumlah anak yang memperoleh layanan reunifikasi keluarga	10	10	31.650.800	15	33.233.340	20	34.895.007	25	36.639.757	30	38.471.745	35	40.395.332	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah yang diberikan Layanan	10	10	140.000.000	11	150.000.000	12	160.000.000	13	170.000.000	14	180.000.000	14	180.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah PPKS yang menerima layanan	15	15	50.000.000	20	70.000.000	20	75.000.000	20	80.000.000	25	85.000.000	25	85.000.000	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak yang Dibuat		5	10.000.000	5	10.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	8	13.000.000	8	13.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah anak yang menerima layanan	4.120 org	4.723 org	200.000.000	4.750 org	220.000.000	4.000 org	240.000.000	4850 org	260.000.000	5000 org	50.000.000	50	50.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang dan anak yang mendapat layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pelayanan sosial anak	225	225	95.291.200	225	100.055.760	225	105.058.548	225	110.311.475	225	115.827.049	225	121.618.402	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga		5 Orang	12.500.000	7 Orang	15.000.000	8 Orang	17.500.000	10 Orang	22.500.000	10 Orang	22.500.000	10 Orang	22.500.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah pendampingan sosial anak	35	35	58.220.700	40	61.131.735	45	64.188.322	50	67.397.738	55	70.767.625	60	74.306.006	Dinas Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan rehabilitasi	5000 Orang	5.100 Orang	500.000.000	5.200 Orang	550.000.000	5.300 Orang	600.000.000	5.400 Orang	650.000.000	5.500 Orang	700.000.000	5.600 Orang	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penerima Layanan Data dan Pengaduan		50 Orang	25.000.000	80 Orang	30.000.000	120 Orang	35.000.000	140 Orang	40.000.000	160 Orang	45.000.000	200 Orang	45.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	02	Pemberian layanan kedaruratan	Pemberian layanan kedaruratan		10 Orang	110.000.000	12 Orang	130.000.000	14 Orang	150.000.000	15 Orang	160.000.000	15 Orang	160.000.000	15 Orang	165.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah penerima penyediaan permakanan		10 Orang	24.000.000	20 Orang	50.000.000	25 Orang	75.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah penyediaan sandang		20 Stel	10.000.000	25 Stel	12.500.000	25 Stel	12.500.000	30 Stel	15.000.000	30 Stel	15.000.000	30 Stel	15.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyediaan alat bantu		10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	15 Unit	15.000.000	15 Unit	15.000.000	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah penyediaan perbekalan kesehatan		15 Pkt	10.000.000	20 Pkt	22.000.000	25 Pkt	27.000.000	30 Pkt	32.000.000	30 Pkt	32.000.000	30 Pkt	32.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	07	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah penerima layanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		20 Orang	35.000.000	25 Orang	40.000.000	25 Orang	50.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	65.000.000	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		15	16	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	60.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah layanan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		5 Orang	5.000.000	10 Orang	7.500.000	15 Orang	10.500.000	20 Orang	13.000.000	20 Orang	13.000.000	20 Orang	13.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah layanan pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		250 Orang	25.000.000	300 Orang	35.000.000	300 Orang	35.000.000	350 Orang	40.000.000	350 Orang	40.000.000	400 Orang	50.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pemberian layanan penelusuran keluarga		5 Orang	10.000.000	8 Orang	14.000.000	10 Orang	18.000.000	15 Orang	24.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian layanan reunifikasi		10 Orang	10.000.000	12 Orang	13.000.000	14 Orang	16.000.000	15 Orang	20.000.000	15 Orang	20.000.000	15 Orang	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	13	Pemberian layanan rujukan	jumlah pendampingan sosial		5 Orang	15.000.000	10 Orang	30.000.000	15 Orang	45.000.000	15 Orang	45.000.000	15 Orang	50.000.000	15 Orang	45.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan Insentif PSM dan TKSK	100%	100%	210.000.000	100%	225.000.000	100%	235.000.000	100%	245.000.000	100%	255.000.000	100%	268.000.000	Dinas Sosial
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Proporsi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	80%	85%	602.000.000	8000 kk	632.000.000	95%	663.000.000	100%	697.000.000	100%	731.000.000	100%	-	Dinas Sosial
1	06	05	2.01		Pemeliharaan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dipelihara	35 Orang	40 Orang	80.000.000	45 Orang	90.000.000	50 Orang	100.000.000	55 Orang	110.000.000	60 Orang	120.000.000	65 Orang	-	Dinas Sosial
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			20	40.000.000	25	40.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000	30	60.000.000	35	65.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.01	02	Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang memperoleh rujukan		20	40.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	25	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	Dinas Sosial

KODE				MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar															
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan validasi data PPKS dan PSKS	7000 Jiwa	7500 Jiwa	350.000.000	8000 Jiwa	400000000	8500 Jiwa	450000000	9000 Jiwa	500000000	9500 Jiwa	550000000	100000 Jiwa	0	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang terdata	7000 Jiwa	7500 Jiwa	200.000.000	8000 Jiwa	250.000.000	8500 Jiwa	250.000.000	9000 Jiwa	300.000.000	9500 Jiwa	300.000.000	10000 Jiwa	300.000.000	Dinas Sosial
	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	7000 Jiwa	7500 Jiwa	150.000.000	8000 Jiwa	150.000.000	8500 Jiwa	200.000.000	9000 Jiwa	200.000.000	9500 Jiwa	250.000.000	10000 Jiwa	250.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial sembako	6700 kk	6750 kk	69.000.000	8000kk	180.000.000	7800 KK	170.000.000	7600 kk	170.000.000	7500 kk	170.000.000	7500	170.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang yang difasilitasi dalam pengembangan ekonomi Masyarakat	30 org	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	Dinas Sosial
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	10%	20%	180.000.000	40%	189.000.000	50%	198.000.000	60%	208.000.000	70%	218.000.000	100%	218.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	1200 Jiwa	1000 Jiwa	5.000.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	-	Dinas Sosial						
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	523 pkt	564 pkt	100.000.000	600 pkt	120.000.000	670 pkt	130.000.000	640 pkt	140.000.000	660 pkt	160.000.000	660 pkt	160.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang diberikan pada korban bencana	0	110 stel	40.000.000	120 stel	45.000.000	130 stel	50.000.000	140 stel	55.000.000	150 stel	60.000.000	160 stel	65.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah sarana dan prasarana pengungsian yang siap digunakan	0	3 unit	30.000.000	4 unit	35.000.000	5 unit	40.000.000	6 unit	45.000.000	7 unit	50.000.000	8 unit	55.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah keluarga yang memperoleh informasi tentang penanggulangan bencana		50 org	30.000.000	60 org	40.000.000	70 org	50.000.000	80 org	60.000.000	100 org	70.000.000	120 org	80.000.000	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						
	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah kolbrban bencana yang memperoleh layanan dukungan		20 org	20.000.000	30 org	25.000.000	35 org	30.000.000	40 org	40.000.000	45 org	45.000.000	50 org	50.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta		1 wilayah	80.000.000	2 wilayah	95.000.000	2 wilayah	110.000.000	2 wilayah	125.000.000						
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	0		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA	0	15 org	40.000.000	20 org	45.000.000	25 org	50.000.000	30	55.000.000	35 org	60.000.000	40 org	65.000.000	Dinas Sosial	
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional dalam rangka penanaman nilai perjuangan dan	100%	100%	377.000.000	100%	395.000.000	100%	415.000.000	100%	436.000.000	100%	458.000.000	100%	-	Dinas Sosial	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TMP Kemala Nusantara	1 Paket	100%	400.000.000	100%	425.000.000	100%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Dinas Sosial	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	terpehilaranya dan tertatanya TMP kemala nusantara	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	Dinas Sosial	
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penanaman nilai-nilai perjuangan dan perintis keerdakaan melalui peringatan hari - hari beasar Nasional	100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	Dinas Sosial	

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	MISI 2 :																
	Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan																
	Tujuan 2.2 :																
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat																
	Sasaran 2.2 :																
	Meningkatnya penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang ditangani															
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah		100%	24.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	12.500.000	100%	26.000.000	100%	27.000.000		Dinas Sosial
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renstra, Renja dan Renja Perubahan SKPD yang Tersusun		100%	13.000.000	100%	14.000.000	100%	15.000.000	100%	1.500.000	100%	15.000.000	100%	16.000.000		Dinas Sosial
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan RKA-SKPD Perubahan yang Tersusun		100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000		Dinas Sosial
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen (LAKIP, dan LKPJ)		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000		Dinas Sosial
	Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengadministrasian Keuangan		100%	2.637.458.000	100%	2.740.000.000	100%	2.845.000.000	100%	2.955.000.000	100%	377.600.000	100%	387.600.000		Dinas Sosial
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang akan dibayarkan gaji dan tunjangan		100%	2.305.258.000	100%	2.400.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.600.000.000	100%	2.600.000	100%	2.600.000		Dinas Sosial
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah THL yang akan dibayarkan gaji		100%	187.200.000	100%	195.000.000	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.000.000	100%	230.000.000		Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	15	16				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan mebel Kantor		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	Dinas Sosial
				Pengadaan Mebel	Jumlah Ketersediaan Mebel Kantor		100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	Dinas Sosial
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan jasa penunjang		100%	83.677.222	100%	84.500.000	100%	88.000.000	100%	89.500.000	100%	91.000.000	100%	94.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Materi Kantor		100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	100%	23.000.000	100%	24.000.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis Rekening yang akan dbayarkan		100%	63.677.222	100%	64.500.000	100%	66.000.000	100%	66.500.000	100%	68.000.000	100%	70.000.000	Dinas Sosial
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah ketersediaan pemeliharaan barang milik daerah		100%	336.490.000	100%	289.000.000	100%	294.800.000	100%	350.500.000	100%	406.500.000	100%	447.500.000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Labatan	Jumlah Kendaraan dinas yang teregistrasi dan terpelihara		100%	123.410.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara		100%	13.280.000	100%	14.000.000	100%	14.800.000	100%	15.500.000	100%	16.500.000	100%	17.500.000	Dinas Sosial
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang direhabilitai		100%	199.800.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	280.000.000	Dinas Sosial
1	06	02		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang	50%	60%	463.000.000	70%	486.000.000	80%	510.000.000	90%	536.000.000	100%	563.000.000	100%	-	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		15	16	
	1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
1	06	02	2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perbitan izin pengumpulan sumbangan	0%	10%	25.000.000	20%	30.000.000	30%	40.000.000	40%	50.000.000	50%	60.000.000	50%	-	Dinas Sosial	
1	6	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	jumlah peserta sosialisasi PUB dan UGB	-	-	1.186.300	50 org	25.000.000	65 org	40.000.000	70 org	50.000.000	80 org	60.000.000	80 org	65.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase PSKS yang mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas	50%	60%	433.159.000	70%	442.020.000	80%	448.880.000	90%	458.740.000	100%	467.600.000	100%	-	Dinas Sosial	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas		30	77.000	30	81.000	30	125.000	30	132.000	30	138.000	30	145.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas		5 Org	53.000.000	5 Org	56.000.000	5 Org	58.000.000	5 Org	62.000.000	5 Org	65.000.000	5 Org	68.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota	Meningkatnya jumlah lembaga sosial dalam penanganan PPKS		5	120.000.000	10	140.000.000	15	150.000.000	20	170.000.000	25	175.000.000	30	180.000.000	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan		60 Org	135.000.000	90 Org	142.000.000	120 Org	148.000.000	150 Org	156.000.000	180 Org	164.000.000	210 Org	172.000.000	Dinas Sosial
1	06	03			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	0%	50%	-	75%	50.000.000	100%	80.000.000	100%	120.000.000	100%	160.000.000	100%	-	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	6	3	2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Reunifikasi warga negara migran korban tindak kekerasan	0 Jiwa	2 Jiwa	10.000.000	5 Jiwa	25.000.000	8 Jiwa	30.000.000	9 Jiwa	35.000.000	10 Jiwa	40.000.000	10 Jiwa	-	Dinas Sosial	
1	06	04		Program Rehabilitasi Sosial	Proposi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial	60%	70%	1.413.000.000	80%	1.483.000.000	90%	1.557.000.000	100%	1.635.000.000	100%	1.717.000.000	100%	-	Dinas Sosial	
1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak, Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan di Luar Panti Sosial	Persentasi penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar di luar panti sosial yang mendapatkan pelayanan	80%	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	-	Dinas Sosial	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lansia terlantar yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan pokok	48	48	138.970.000	50	145.918.500	55	153.214.425	60	160.875.146	65	168.918.904	70	177.364.849	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Penyediaan Sandang	48	48	10.000.000	50	13.000.000	55	14.000.000	60	15.000.000	65	16.000.000	70	18.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Alat Bantu	29 Orang	20 Orang	200.000.000	15 Orang	162.000.000	12 Orang	130000000	10	100000000	10	100000000	10	100.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	04	Pemberian layanan reunifikasi keluarga	Jumlah anak yang memperoleh layanan reunifikasi keluarga	10	10	31.650.800	15	33.233.340	20	34.895.007	25	36.639.757	30	38.471.745	35	40.395.332	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah yang diberikan Layanan		10	140.000.000	11	150.000.000	12	160.000.000	13	170.000.000	14	180.000.000	14	180.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah PPKS yang menerima layanan		15	50.000.000	20	70.000.000	20	75.000.000	20	80.000.000	25	85.000.000	25	85.000.000	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
	1	2			3	4	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak yang Dibuat		5	10.000.000	5	10.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	8	13.000.000	8	13.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	jumlah anak yang menerima layanan	4.120 org	4.723 org	200.000.000	4.750 org	220.000.000	4.000 org	240.000.000	4850 org	260.000.000	5000 org	50.000.000	50	50.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang dan anak yang mendapat layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam pelayanan sosial anak	225	225	95.291.200	225	100.055.760	225	105.058.548	225	110.311.475	225	115.827.049	225	121.618.402	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Layanan Penelusuran Keluarga		5 Orang	12.500.000	7 Orang	15.000.000	8 Orang	17.500.000	10 Orang	22.500.000	10 Orang	22.500.000	10 Orang	22.500.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah pendampingan sosial anak	35	35	58.220.700	40	61.131.735	45	64.188.322	50	67.397.738	55	70.767.625	60	74.306.006	Dinas Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya yang mendapatkan rehabilitasi	5000 Orang	5.100 Orang	500.000.000	5.200 Orang	550.000.000	5.300 Orang	600.000.000	5.400 Orang	650.000.000	5.500 Orang	700.000.000	5.600 Orang	-	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penerima Layanan Data dan Pengaduan		50 Orang	25.000.000	80 Orang	30.000.000	120 Orang	35.000.000	140 Orang	40.000.000	160 Orang	45.000.000	200 Orang	45.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	02	Pemberian layanan kedaruratan	Pemberian layanan kedaruratan		10 Orang	110.000.000	12 Orang	130.000.000	14 Orang	150.000.000	15 Orang	160.000.000	15 Orang	160.000.000	15 Orang	165.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah penerima penyediaan permakanan		10 Orang	24.000.000	20 Orang	50.000.000	25 Orang	75.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	30 Orang	100.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah penyediaan sandang		20 Stel	10.000.000	25 Stel	12.500.000	25 Stel	12.500.000	30 Stel	15.000.000	30 Stel	15.000.000	30 Stel	15.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyediaan alat bantu		10 Unit	10.000.000	10 Unit	10.000.000	15 Unit	15.000.000	15 Unit	15.000.000	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah penyediaan perbekalan kesehatan		15 Pkt	10.000.000	20 Pkt	22.000.000	25 Pkt	27.000.000	30 Pkt	32.000.000	30 Pkt	32.000.000	30 Pkt	32.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	07	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah penerima layanan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		20 Orang	35.000.000	25 Orang	40.000.000	25 Orang	50.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	65.000.000	30 Orang	65.000.000	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Target	Rp				
	1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA			20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	20 Orang	45.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	55.000.000	25 Orang	60.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah layanan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		5 Orang	5.000.000	10 Orang	7.500.000	15 Orang	10.500.000	20 Orang	13.000.000	20 Orang	13.000.000	20 Orang	13.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah layanan pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		250 Orang	25.000.000	300 Orang	35.000.000	300 Orang	35.000.000	350 Orang	40.000.000	350 Orang	40.000.000	400 Orang	50.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pemberian layanan penelusuran keluarga		5 Orang	10.000.000	8 Orang	14.000.000	10 Orang	18.000.000	15 Orang	24.000.000	20 Orang	20.000.000	20 Orang	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian layanan reunifikasi		10 Orang	10.000.000	12 Orang	13.000.000	14 Orang	16.000.000	15 Orang	20.000.000	15 Orang	20.000.000	15 Orang	20.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	13	Pemberian layanan rujukan	jumlah pendampingan sosial		5 Orang	15.000.000	10 Orang	30.000.000	15 Orang	45.000.000	15 Orang	45.000.000	15 Orang	50.000.000	15 Orang	45.000.000	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan HALUN, Gebyar LLI dan Insentif PSM dan TKSK	100%	100%	210.000.000	100%	225.000.000	100%	235.000.000	100%	245.000.000	100%	255.000.000	100%	268.000.000	Dinas Sosial
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Proporsi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan Jaminan Sosial	80%	85%	602.000.000	8000 kk	632.000.000	95%	663.000.000	100%	697.000.000	100%	731.000.000	100%	-	Dinas Sosial
1	06	05	2.01		Pemeliharaan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dipelihara	35 Orang	40 Orang	80.000.000	45 Orang	90.000.000	50 Orang	100.000.000	55 Orang	110.000.000	60 Orang	120.000.000	65 Orang	-	Dinas Sosial
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			20	40.000.000	25	40.000.000	25	50.000.000	30	50.000.000	30	60.000.000	35	65.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.01	02	Rujukan anak-anak terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang memperoleh rujukan		20	40.000.000	20	50.000.000	25	50.000.000	25	60.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	06	05	2.01	03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar															
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Verifikasi dan validasi data PPKS dan PSKS	7000 Jiwa	7500 Jiwa	350.000.000	8000 Jiwa	400000000	8500 Jiwa	450000000	9000 Jiwa	500000000	9500 Jiwa	550000000	100000 Jiwa	0	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang terdata	7000 Jiwa	7500 Jiwa	200.000.000	8000 Jiwa	250.000.000	8500 Jiwa	250.000.000	9000 Jiwa	300.000.000	9500 Jiwa	300.000.000	10000 Jiwa	300.000.000	Dinas Sosial
	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang terverifikasi dan tervalidasi	7000 Jiwa	7500 Jiwa	150.000.000	8000 Jiwa	150.000.000	8500 Jiwa	200.000.000	9000 Jiwa	200.000.000	9500 Jiwa	250.000.000	10000 Jiwa	250.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bantuan sosial sembako	6700 kk	6750 kk	69.000.000	8000kk	180.000.000	7800 KK	170.000.000	7600 kk	170.000.000	7500 kk	170.000.000	7500	170.000.000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang yang difasilitasi dalam pengembangan ekonomi Masyarakat	30 org	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	30 org	90.000.000	Dinas Sosial
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana	10%	20%	180.000.000	40%	189.000.000	50%	198.000.000	60%	208.000.000	70%	218.000.000	100%	218.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	1200 Jiwa	1000 Jiwa	5.000.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	250.000.000	500 Jiwa	-	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah paket bansos makanan dan dapur umum	523 pkt	564 pkt	100.000.000	600 pkt	120.000.000	670 pkt	130.000.000	640 pkt	140.000.000	660 pkt	160.000.000	660 pkt	160.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang yang diberikan pada korban bencana	0	110 stel	40.000.000	120 stel	45.000.000	130 stel	50.000.000	140 stel	55.000.000	150 stel	60.000.000	160 stel	65.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah sarana dan prasarana pengungsian yang siap digunakan	0	3 unit	30.000.000	4 unit	35.000.000	5 unit	40.000.000	6 unit	45.000.000	7 unit	50.000.000	8 unit	55.000.000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah keluarga yang memperoleh informasi tentang penanggulangan bencana		50 org	30.000.000	60 org	40.000.000	70 org	50.000.000	80 org	60.000.000	100 org	70.000.000	120 org	80.000.000	Dinas Sosial

KODE	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN																PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
	MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (Tahun 0)	Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD						
	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		
	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah kolbrban bencana yang memperoleh layanan dukungan		20 org	20.000.000	30 org	25.000.000	35 org	30.000.000	40 org	40.000.000	45 org	45.000.000	50 org	50.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta		1 wilayah	80.000.000	2 wilayah	95.000.000	2 wilayah	110.000.000	2 wilayah	125.000.000						
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	0		40.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000	Dinas Sosial	
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Peserta Pelatihan TAGANA	0	15 org	40.000.000	20 org	45.000.000	25 org	50.000.000	30	55.000.000	35 org	60.000.000	40 org	65.000.000	Dinas Sosial	
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Penyelenggaraan peringatan hari - hari besar nasional dalam rangka penanaman nilai perjuangan dan	100%	100%	377.000.000	100%	395.000.000	100%	415.000.000	100%	436.000.000	100%	458.000.000	100%	-	Dinas Sosial	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan TMP Kemala Nusantara	1 Paket	100%	400.000.000	100%	425.000.000	100%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Dinas Sosial	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	terpehilaranya dan tertatanya TMP kemala nusantara	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	Dinas Sosial	
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Penanaman nilai-nilai perjuangan dan perintis keerdakaan melalui peringatan hari - hari beasar Nasional	100%	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	Dinas Sosial	